BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis telah melaksanakan seluruh kegiatan Kerja Praktek (KP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang bertempat di Jalan H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372 Bandung, selama satu bulan terhitung tanggal 4 Juli 2011 sampai 30 Juli 2011. Selama melaksanakan Kerja Praktek di KPP Pratama Sumedang, penulis ditempatkan pada bagian Seksi Pemeriksaan.

Dari pelaksanaan Kerja Praktek ini, penulis mendapat berbagai ilmu dan pengalaman baru yang berharga. Adapun ilmu yang penulis peroleh selama pelaksanaan kerja praktek di KPP Pratama Sumedang salah satunya adalah pengetahuan mengenai Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.

3.1.1 Prosedur

Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi baik itu sistem informasi manajemen atau informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur sistem informasi sebaik apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Mulyadi mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang."

(2001;6)

Sedangkan pengertian prosedur menurut **Winardi (2000:10),** adalah sebagai berikut :

"Sebuah prosedur, merupakan rangkaian tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan kronologis dan cara yang telah digariskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan atau tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan terjadi secara berulang-ulang.

3.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mulyadi (2002:9) :

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 (pasal 1 ayat 1) :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut, sesuai dengan pembagian jenis pemeriksaan yang dikemukakan oleh Mulyadi maka pemeriksaan pajak termasuk dalam pemeriksaan kepatuhan.

Adapun mengenai ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak terdiri dari :

a. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, mencakup kantor Wajib Pajak, tempat usaha, tempat tinggal, serta tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lengkap

Dilakukan terhadap Wajib Pajak atas seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam bukunya *An Introduction to Taxation*:

> **Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.**

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merusumuskan:

> **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen**

prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan Pengertian pajak ditulis oleh **Andriani** dan dikutip oleh **Mohammad Zain (2003:3)** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan** adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan para ahli diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa guna memenuhi pengeluaran-pengeluaran Negara tanpa adanya kontraprestasi.

3.1.2.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum,

keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dalam hal:

a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. SPT Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
e. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.

3.1.2.2 Norma Pemeriksaan

Norma pemeriksaan mencakup norma Wajib Pajak, dan norma pemeriksaan. Norma pemeriksaan disusun dengan tujuan agar masing-masing pihak (pemeriksa dan Wajib Pajak) dapat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemeriksaan pajak, serta memahami prosedur pemeriksaan yang harus dijalankan. Pemahaman hak dan kewajiban serta prosedur pemeriksaan akan mengurangi kesalahpahaman antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Kurangnya pemahaman norma pemeriksaan seringkali menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi seperi, ijin bagi pemeriksa untuk memasuki tempat

atau ruangan usaha Wajib Pajak, ijin peminjaman buku, catatan, dan dokumen usaha Wajib Pajak, penyegelan ruang tertentu dan perdebatan atas hasil pemeriksaan. Oleh karena itu sangat penting bagi Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak untuk memahami dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing dalam proses dan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing akan menjamin pelaksanaan pemeriksaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat transparan dan fair.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan penulis adalah mengerjakan langsung semua pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing perusahaan di bagian akuntansi. Adapun kegiatan yang penulis kerjakan yaitu :

1. Memeriksa dan mencocokkan Bukti Kas Masuk (BKM) yang telah diinput;
2. Memeriksa dan mencocokkan Bukti Kas Keluar (BKK) yang telah diinput.
3. Memeriksa kelengkapan arsip-arsip Wajib Pajak;
4. Menyusun Bukti Kas Masuk (BKM) Bukti Kas Keluar (BKK) sesuai dengan nomor urutnya;
5. Mengarsipkan Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK).

3.2.1 Prosedur Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak

1. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan Wajib Pajak yang akan diperiksa dengan kriteria:
    a. Pemeriksaan Rutin, seperti: SPT Tahunan PPh Lebih Bayar, SPT Masa PPN Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau revaluasi aktiva tetap, permohonan sehubungan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya) dari Kepala Seksi Pelayanan;
    b. Pemeriksaan Tujuan Lain, seperti: Permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP, Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak atau kriteria lain yang memenuhi kriteria pemeriksaan tujuan lain dari Kepala Seksi Pelayanan;
    c. Pemeriksaan Khusus disertai Analisa Risiko Wajib Pajak (berisi data, info profil Wajib Pajak, data SPT, data pembayaran, dan data pemeriksaan) dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konslutasi;

d. Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi**.**

2. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk membuat konsep Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Surat Usulan Pemeriksaan Khusus/Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang.
3. Pelaksana Seksi Pemeriksaan membuat konsep Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Surat Usulan Pemeriksaan Khusus/Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
4. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Surat Usulan Pemeriksaan Khusus/Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Surat Usulan Pemeriksaan Khusus/Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka

pemeriksaan ulang selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa Kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain atau Surat Usulan Pemeriksaan Khusus/Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk menatausahakan dan mengirimkan surat yang dimaksud.
7. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa kriteria Pemeriksaan Rutin/Pemeriksaan Tujuan Lain/Surat Usulan Pemeriksaan Khusus atau Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan tembusan Surat Usulan Pemeriksaan Khusus ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
8. Proses selesai.

Adapun Dokumen yang dihasilkan dari Pengajuan Usulan Pemeriksaan tersebut adalah:

1. Surat Pengantar Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan Diperiksa untuk Tujuan Rutin.
2. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan Diperiksa untuk Tujuan Rutin.

3. Surat Pengantar Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan Diperiksa untuk Tujuan Lain.
4. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan Diperiksa untuk Tujuan Lain.
5. Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dan analisis risiko Wajib Pajak.
6. Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang dan alasan melakukan pemeriksaan ulang.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Analisis Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak

Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dilakukan berdasarkan standar yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kecil kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran terhadap prosedur pengajuan Usulan tersebut. Pengajuan usulan pemeriksaan ini merupakan langkah awal dalam pemeriksaan terhadap SPT, Permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh fiskus dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan yaitu, norma Wajib Pajak, dan norma pemeriksaan. Norma

pemeriksaan disusun dengan tujuan agar masing-masing pihak (pemeriksa dan Wajib Pajak) dapat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemeriksaan pajak, serta memahami prosedur pemeriksaan yang harus dijalankan. Pemahaman hak dan kewajiban serta prosedur pemeriksaan akan mengurangi kesalahpahaman antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancer dan tepat waktu. Kurangnya pemahaman norma pemeriksaan seringkali menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi seperi, ijin bagi pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan usaha Wajib Pajak, ijin peminjaman buku, catatan, dan dokumen usaha Wajib Pajak, penyegelan ruang tertentu dan perdebatan atas hasil pemeriksa.